



PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kendari , 06 Maret 1981 (umur 29 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Notaris), pendidikan terakhir S2, bertempat kediaman di, Kabupaten Gowa, memberi kuasa dan Wewenang kepada **A.Mattalatta, S.H, Advokad**, berdasarkan surat Kuasa khusus, tertanggal 3 September 2020 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 168/SK/XI/2020/PA.Sgm tanggal 14 September 2020 bertindak dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Maret 1981 (39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta (konraktor), bertempat kediaman di Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, 14 September

Hal. 1 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



2020, dibawah register nomor 898/Pdt.G/2020/PA.Sgm. dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 6 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1428 H, sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah Register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/08/V/2007, tertanggal, Makassar, 7 Mei 2007;
2. Bahwasetelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memang jarang tinggal bersama dalam waktu yang lama karena Tergugat lebih sering tinggal di Kabupaten Sinjai sementara Penggugat tinggal di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, karena urusan pekerjaan masing-masing;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , masing-masing bernama :
 - #Anak I (lahir tanggal 11 Maret 2008);
 - #Anak II (lahir tanggal 3 Oktober 2010), saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis , namun sejak bulan Januari 2018 sudah mulai sering timbul perselisihan, disebabkan :
 - Tergugat sering cemburu yang kemudian membuatnya mudah marah dan setiap kali marah selalu mengungkit kembali masalah yang telah lama berlalu hingga menimbulkan pertengkaran baru seraya berkata kata kasar dan menghina Penggugat yang menyebabkan hati dan perasaan Penggugat terluka;
5. Bahwa bulan Juni 2020 merupakan puncak perselisihan, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan malah sepakat untuk bercerai dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung ± 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan Cerai Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in Shughraa* Tergugat Andi Makkarumpa Bahar,S.H. bin A.Bahar Paduppa,S.Sos, terhadap Elsa Purnita binti H.Supratman , S.H.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat, terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 3 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 14 September 2020, di bawah register perkara nomor 898/Pdt.G/2020/PA.Sgm. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/08/V/2007, tanggal 7 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, berstempel pos dan bermaterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode sebagai bukti (P);

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi Pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sebab saksi adalah Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Andi Makkarumpa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sering tinggal secara berpisah karena masalah pekerjaan dimana Tergugat lebih sering banyak tinggalnya di Sinjai dari pada tinggal bersama Penggugat di Gowa dan Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Andi Nabila dan Andi Nafisa, kedua orang anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sering cekcok disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta dan sering mengungkap masa lalu menyebabkan Tergugat merasa terluka dan sakit hati;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan sudah tidak ada komunikasi sejak Juni 2020;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Saksi kedua, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Sepupu 1 Kali Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Andi Makkarumpa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugathidup rukun layaknya suami isteri akan tetapi jarang tinggal bersama disebabkan karena masalah pekerjaan Penggugat dan Tergugat yang berbeda tempat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal dan bekerja di Gowa atau di Makassar sedangkan Tergugat lebih banyak tinggalnya di Sinjai ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan mengunkap masa Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama pada bulan Juni 2020 ;
- -Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun sebagai suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Ketua Majelis telah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA nomor 1 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka telah menghapus hak bantahnya Tergugat, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa dalam hal putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat serta dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalail-dalil gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara gugatan Penggugat selain dari dalil- dalil tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan yaitu;

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkara secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk dan sifat serta kualitas materil permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti pertanda (P), yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formal dan materildan merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 Mei 2007, di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dimuka pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil, namun berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sejak menikah sering tinggal terpisah dimana Penggugat di Makassar dan Gowa sedangkan Tergugat di Kabupaten Sinjai karena masalah pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa mengetahui selain masalah tempat tinggal, Tergugat juga sering mengungkapkan masalah yang telah lama berlalu sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa, bahwa secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak masing - masing bernama andi Nabila dan Andi Nafisa, keda anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2020 dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk tukun;

Menimbang, bahwadari fakta – fakta tersebut di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun berbeda dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang Penggugat dan Tergugat selalu terjadi salah faham dan pertengkaran, hal tersebut merupakan satu bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat yang menyebabkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat yang berkepanjangan, maka dari fakta tersebut terbukti Tergugat sudah tidak menginginkan untuk kembali rukun sebagai suami isteri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim terjadi dalam kehidupan rumah tangga, karena tidak selamanya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara semenrata untuk meredam emosi dan instropeksi diri masing- masing suami isteri dengan harapan akan menemukan solusi yang terbaik pada waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang dialami Penggugat dan Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah wujud yang bersifat sementara melainkan sudah berkepanjangan, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan, dan suda tidak saling peduli satu sama lain

Hal. 9 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



dan tidak ada upaya sama sekali atau dorongan hati dari kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta tentang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dapat dilihat dengan ketidak hadiran Tergugat disetiap persidangan demikian pula Penggugat, dengan tegas sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang menyebabkan pula upaya damai melalui penasehatan dari Majelis Hakim terhadap Penggugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa apabila upaya damai yang dilakukan, baik dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian tidak perlu dipertahankan karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yangterbaik adalah perceraian secara resmi agar kedua belah pihak dapat terlepas dari belenggu penderitaan yang menderanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum, terbukti tidak ada upaya sama sekali dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun bahkan saling menjauh, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar –benar telah pecah, dan dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, Sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta-pakta tersebut, maka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti namun tidak nampak hingga sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari kerabat Penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan dari

Hal. 10 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup bagi Majelis Hakim sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar keterangan darikeluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilanapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut, menyebabkan gugurnya hak bantah Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : ***Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu,
maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.***

Hal. 11 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Andi Makkarumpa Bahar, S.H bin A.Bahar Padduppa. S.Sos.,**
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Mukhtar M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Salmah ZR, dan Mawir,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Tenr, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Salmah ZR

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Mawir., S.HI., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 898/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)